



Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus *Video Call Sex* (VCS) di Kota Palangka Raya

Ronaldia^{a,1,*}, Yuni Kartika^{a,2}

^aFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

¹ronaldinald@law.upr.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 3 Februari 2024

Direvisi: 1 Juni 2024

Diterima: 30 Juni 2024

Kata Kunci:

Viktimologi;

Korban

Pemerasan;

Modus *Video Call Sex*.

Keywords:

Victimology;

Victim

Extortion;

Video Call Sex Mode

Abstrak:

Maraknya tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) di kota Palangka Raya nyatanya tidak luput dari adanya peran korban yang juga turut memicu terjadinya suatu kejahatan, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mencegah adanya korban kejahatan sehingga angka kasus kejahatan pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) dapat ditekan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami peran korban dalam tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) dan upaya Polda Kalimantan Tengah dalam mencegah adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pemerasan dengan modus (VCS) Peran korban adalah participating victims yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan. Upaya Polda Kalimantan Tengah dalam mencegah adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) ada tiga yaitu Pre-emptif melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat khususnya kalangan yang rentan melakukan penyimpangan *Video Call Sex* (VCS). Preventif melakukan patroli siber di media sosial, melakukan kampanye kesadaran publik dan melakukan pelatihan kepada kepolisian. Represif kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan hingga sampai kepada tahap penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Abstract:

The rise of criminal acts of extortion using the Video Call Sex (VCS) mode in the city of Palangka Raya in fact does not escape the role of victims who also contribute to the occurrence of a crime, therefore efforts are needed to prevent crime victims so that the number of cases of extortion crimes using the Video Call mode Sex (VCS) can be suppressed. The aim of the research is to find out and understand the role of victims in criminal acts of extortion using the Video Call Sex (VCS) mode and the Central Kalimantan Regional Police's efforts to prevent victims of extortion crimes using the Video Call Sex (VCS) mode. The research method used in this research is an empirical juridical research method with data collection techniques through direct interviews with sources and literature studies that are appropriate to the problems in this research. Then the data was analyzed qualitatively. The results of the research show that in the criminal act of extortion using the (VCS) mode, the role of the victim is participating victims,

namely those who are unaware or have other behavior that makes it easier for them to become victims of crime. There are three efforts by the Central Kalimantan Regional Police to prevent victims of extortion crimes using the Video Call Sex (VCS) mode, namely pre-emptively conducting counseling and outreach aimed at the community, especially groups who are vulnerable to committing Video Call Sex (VCS) deviations. Preventive carries out cyber patrols on social media, carries out public awareness campaigns and conducts training for the police. The repressive police carried out a series of inquiry and investigation activities up to the stage of handing over the case files to the public prosecutor.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Bentuk penyimpangan dan kejahatan yang terjadi di lingkungan cyber space dan kejadiannya tidak terlalu menjadi kepedulian bagi masyarakat, yaitu banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi untuk melakukan *Video Call Sex (VCS)* peristiwa tersebut bisa kita sebut sebagai *Cyber sex*. Kejahatan *Video Call Sex (VCS)* ini tidak hanya menjadi kejahatan kesusilaan saja, akan tetapi dengan perkembangannya saat ini, *Video Call Sex (VCS)* ini dijadikan sebagai kejahatan pemerasan terhadap korban yang biasanya kaum wanita. Kasus kejahatan pemerasan dengan modus *Video Call Sex (VCS)* sangat marak terjadi dan meningkat khususnya Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya. Selama bulan Januari hingga Juni tahun 2023 terdapat 38 korban yang sudah melapor kepada Polda Kalteng (Wibowo, 2023).

Sebelumnya beberapa langkah untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut pihak Humas Polda Kalteng dan jajaran sudah melakukan edukasi, sosialisasi baik melalui media elektronik, cetak maupun online akan tetapi faktanya justru malah meningkat dan jumlah korban *Video Call Sex (VCS)* malah semakin bertambah (Borneo, 2023).

Terdapat akibat-akibat sosial dari viktimasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat secara luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial (Indah, 2014). Maka dari itu diperlukan upaya yang tepat untuk menangani kasus pemerasan dengan modus VCS.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Penulisan ini membahas permasalahan tentang bagaimana peran korban dalam tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex (VCS)* dan upaya Polda Kalimantan Tengah dalam mencegah adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex (VCS)*..

Pembahasan

Peran Korban Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus *Video Call Sex (VCS)*

Pada umumnya dalam suatu kejahatan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pelaku dan korban kejahatan. Pada kenyataannya tidak mungkin timbul suatu kejahatan jika tidak adanya pihak pelaku dan korban kejahatan. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah suatu kejahatan (Gosita, 2004). *Cyber sex* merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks atau pornografi atau porno aksi melalui saran komputer dengan jaringan internet. *Cybersex* merupakan salah satu kejahatan *Cyber crime* yang dilakukan secara diam-diam atau

157

sembunyi-sembunyi. Situs seperti ini bisa diakses secara bebas, meskipun yang mengakses belum cukup umur (Fawwas, 2019) Real time adalah fantasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dapat memudahkan untuk berkomunikasi. Real time dengan pasangan dapat dibagi menjadi: *Chat sex*, *Phone sex* dan *Video Call Sex* (Muttaqin, 2019).

Saat ini kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau *Cyber sex* telah banyak terjadi, tidak sedikit perkembangan teknologi ini disalahgunakan oleh pasangan lawan jenis yang belum menikah untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti *Video Call Sex* (VCS). Kejahatan VCS ini tidak hanya menjadi kejahatan kesusilaan saja, akan tetapi dengan perkembangannya saat ini, VCS ini dijadikan sebagai kejahatan pemerasan terhadap korban yang biasanya kaum wanita, pada awalnya dirayu untuk dapat melakukan VCS kemudian direkam atau di screenshot lalu disimpan oleh pelaku pasangan prianya (Okamaisya, 2021). Lebih buruk lagi, itu digunakan untuk mengancam dan memeras pasangan untuk keuntungan pribadi dengan merilis rekaman alat kelamin dan wajah pasangan saat berpartisipasi dalam aktivitas internet (Subawa, 2021).

Kejahatan pemerasan dengan modus VCS merupakan kejahatan seksual berbasis siber yang melibatkan jaringan dan teknologi internet juga tidak terlepas dari ketentuan UU ITE. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam UU ITE dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa pemerasan dan/atau ancaman, dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan (Taufan Adi Wijaya, 2021) dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pramesti, 2015).

Pengertian korban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 ayat 2, yakni korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Viktimologis erat kaitannya dengan pembicaraan mengenai bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, termasuk salah satunya pada kasus pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS). Peran korban dalam tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) adalah *participating victims* yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari korban sebagai responden, latar belakang korban melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pelaku yaitu:

1. Faktor Hubungan Pelaku dengan Korban

Faktor hubungan pelaku dengan korban menjadi salah satu penyebab utama seseorang menjadi korban pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS), melalui keterangannya korban menyatakan bahwa status hubungan antara pelaku dengan korban adalah sepasang

kekasih/pacaran. Kedekatan hubungan tersebut membuat korban merasa terikat serta memiliki rasa percaya yang tinggi kepada pasangannya/pelaku sehingga akhirnya dengan mudah korban menuruti permintaan pelaku untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) tanpa memikirkan dampak dan akibat buruk dari perbuatan *Video Call Sex* (VCS) tersebut yang akhirnya dapat memicu dirinya menjadi korban kejahatan pemerasan.

Salah satu contoh kasus dalam keterangan yang didapat dari korban selaku responden seorang perempuan yaitu OP (27 Tahun), awalnya korban berkenalan dengan pelaku di aplikasi OME kemudian melanjutkan percakapan melalui WA secara intens, tidak lama kemudian pelaku mengajak bertemu korban dan berpacaran. Dikemudian hari pelaku mengajak korban untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) yang mana korban di minta untuk membuka baju dengan cara merayu dan berjanji tidak merekam namun pelaku tanpa izin dan diam-diam merekam. Selanjutnya pelaku mengirimkan hasil rekaman layar *Video Call Sex* (VCS) korban tanpa busana dan mengancam apabila korban tidak melakukan hubungan intim maka pelaku akan menyebarkan *Video Call Sex* (VCS) tersebut dan korban juga dimintai sejumlah uang dan pulsa.

2. Faktor Hasrat Seksual

Salah satu kebutuhan biologis manusia yaitu adanya hasrat melakukan hubungan seksual. Akibat dari adanya hasrat seksual yang dimiliki oleh manusia nyatanya menjadi salah satu faktor pemicu seseorang dapat menjadi korban kejahatan, seperti halnya *Video Call Sex* (VCS) yang dilakukan oleh pasangan lawan jenis dengan menggunakan fitur aplikasi video kamera untuk memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif merupakan cara baru untuk melampiaskan dan memenuhi hasrat seksual seseorang dengan memanfaatkan teknologi, tujuan awal hanya untuk mendapatkan dan memenuhi kepuasan seksual namun tanpa disadari salah satu pasangan memanfaatkan *Video Call Sex* (VCS) tersebut untuk melakukan suatu kejahatan pemerasan terhadap korbannya.

Korban berinisial FR dan TP keduanya sama-sama seorang mahasiswa menerangkan bahwa latar belakang mereka melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pelaku adalah karena adanya hasrat seksual. Kebutuhan hasrat seksual ini membuat mereka mencari orang yang tidak dikenal pada media sosial (penyedia jasa VCS) untuk kemudian diajak melakukan *Video Call Sex* (VCS), namun tanpa disadari pelaku (penyedia jasa VCS) pada media sosial tersebut mengambil kesempatan dengan tanpa izin merekam layar sehingga konten yang bermuatan pornografi tersebut digunakan pelaku untuk mengancam dan memeras korban.

3. Faktor Ekonomi

Seorang korban berinisial AW (22 Tahun) menerangkan bahwa, korban melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pelaku karena kebutuhan Ekonomi. Korban melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pelaku atas

dasar janji imbalan uang yang nantinya akan diberikan oleh pelaku kepada korban, namun ketika korban melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pelaku tanpa izin pelaku merekam dan hasil rekaman layar *Video Call Sex* (VCS) tersebut pelaku gunakan untuk mengancam dan memeras korban.

4. Faktor Krisis Moral

Krisis moral adalah ketika seseorang mulai kehilangan karakter baik mereka, yang dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat ini dengan realita yang ada dalam masyarakat terlebih lagi para generasi muda, sebagian dari mereka seakan-akan sudah tidak memperhatikan moral. Mereka hanya menuntut kesenangan sesaat dan tidak memperhatikan lebih matang lagi apa yang mereka lakukan. Generasi muda saat ini banyak yang masuk dalam kubangan hitam globalisasi dengan mengandalkan “trend”. Pergaulan bebas semakin merebak dikalangan muda, sehingga dampak dari kebebasan tersebut berbuah akibat seperti salah satunya *Video Call Sex* (VCS). Kasus *Video Call Sex* (VCS) merupakan salah satu contoh dari krisis moral seseorang, berdasarkan kasus yang dialami oleh masing-masing korban dalam keterangannya menyampaikan bahwa mereka melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan pasangan lawan jenis yang mana pasangan ini masih belum memiliki status yang sah di mata agama maupun hukum. Perilaku *Video Call Sex* (VCS) yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri merupakan pelanggaran asusila karna perilaku ini mempertontonkan atau memperlihatkan aurat lawan jenis melalui alat perantara yaitu video call.

Kejadian semacam itu sudah sangat jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa dan nilai-nilai dalam agama, hal ini sudah mengindikasikan bahwa memburuknya moral dalam kehidupan. Terkikisnya moral membuat seseorang rentan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan akhirnya tanpa disadari juga dapat memicu seseorang menjadi korban kejahatan.

Sebanyak 13 orang korban yang merupakan responden menyatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan tersebut dapat mendorong dan memicu pelaku untuk berbuat suatu kejahatan yang berakibat pada penderitaan dan kerugian bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari dalam diri korban sendiri agar lebih waspada terhadap keadaan yang dapat memicu suatu kejahatan.

Dalam kasus pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) pertanggungjawaban pidana terletak pada pelaku. Tindak pidana pemerasan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XXIII Pasal 368 ayat (1). Namun ketentual pasal tersebut tidak dapat menjerat pelaku kejahatan pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) sehingga dalam perkembangannya telah dibentuk suatu aturan khusus yang lebih berfokus pada tindak pidana Cyber salah satunya tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik yang digunakan untuk menjerat pelaku pemerasan dengan modus *Video Call Sex*

(VCS) yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman”.

Sanksi pidana terdapat dalam pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban dari pemerasan merupakan tindakan yang harus dilakukan bagi lembaga pemerintah maupun swasta dalam membantu korban dalam melakukan penguasaan, pengamanan, pemenuhan serta kehidupan, bagi kepuasan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang telah ditetapkan (Salsabilah, 2021). Walaupun korban turut serta berperan dalam peristiwa kejahatan, namun korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses hukum. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan (Pramana dan Subekti, 2020). dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5 ayat 1 Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Kemudian dalam pasal 7A ayat (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam ketentuan pasal-pasal di atas jelas bahwa korban tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Namun dalam kasus tindak pidana pemerasan dengan modus VCS terdapat beberapa hak korban yang masih kurang diperhatikan melihat akibat dari adanya tindak pidana ini korban tidak hanya mengalami kerugian materil tetapi juga mengalami penderitaan. Dalam praktik dilapangan aparat penegak hukum lebih berfokus kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi pidana namun mengabaikan bahwa ada korban yang juga harus diperhatikan dan perlu dipenuhi hak-haknya, korban seharusnya mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana serta pendampingan psikologis mengingat ada korban yang sampai mengalami gangguan psikologis, hak tersebut masih minim dirasakan oleh korban. Kedepannya aparat penegak hukum harus berimbang tidak hanya berfokus kepada pemberian sanksi terhadap pelaku tetapi juga pemenuhan terhadap hak-hak korban.

Upaya Polda Kalimantan Tengah Dalam Mencegah Adanya Korban Kejahatan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus *Video Call Sex* (VCS)

Kota Palangka Raya menjadi salah satu wilayah yang tidak luput dari kejahatan pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS). Banyaknya laporan korban yang diterima oleh Polda Kalteng menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tugas besar kepolisian untuk mengupayakan pencegahan adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS).


Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Berikut temuan data kasus pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya:

Tabel 1.
Data Kasus Pemerasan Dengan Modus Video Call Sex (VCS)

No.	Tahun	Bulan	Kasus
1.	2023	Januari-September	83

Sumber: Humas Polda Kalteng




Sumber: Humas Polda Kalteng

Berdasarkan tabel diatas kasus tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex (VCS)* yang ditangani oleh Humas Polda Kalteng dari bulan januari hingga september tahun 2023 sebanyak 83 kasus. Sebanyak 90% korban berjenis kelamin perempuan dan 10% korban berjenis kelamin laki-laki. Kasus pemerasan dengan modus *Video Call Sex (VCS)* yang ditangani oleh Humas Polda kalteng diselesaikan secara damai.

Tabel 2.
Data Kasus Pemerasan Dengan Modus Video Call Sex (VCS)

No.	Tahun	Kasus
1.	2021	2
2.	2022	6
Total		8

Sumber: Ditreskrimsus Polda Kalteng



Sumber: Ditreskrimsus Polda Kalteng

Berdasarkan tabel diatas kasus tindak pidana pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng selama dua tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus kemudian pada tahun 2022 meningkat sebanyak 6 hingga total kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng sebanyak 8 kasus. Sebanyak 100% korban berjenis kelamin perempuan dan tidak ada korban berjenis kelamin laki-laki. Kasus pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda kalteng diselesaikan hingga ke persidangan artinya hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data di atas, kasus pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) yang diterima oleh Bidang Humas maupun Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya pada wilayah Kota Palangka Raya cenderung mengalami peningkatan. Melalui data di atas korban pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) didominasi oleh perempuan.

Viktimologis erat kaitannya dengan pembicaraan mengenai bagaimanakah usaha pencegahan korban kejahatan. Sebagai salah satu aparat penegak hukum kepolisian memiliki peran penting dalam upaya mencegah korban kejahatan pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS), Polda Kalteng melakukan penegakan hukum guna mencegah korban kejahatan melalui berbagai upaya yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam masing-masing pendekatan ini:

1. Pendekatan Pre-emptif

Pendekatan Pre-Emtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif kepolisian ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Humas Polda Kalteng yaitu memberikan edukasi tentang risiko dan dampak *Video Call Sex* (VCS) serta memberikan kesadaran akan potensi bahayanya. Kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat khususnya kalangan yang rentan melakukan penyimpangan *Video Call Sex* (VCS) yaitu pada sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi yang tujuannya membantu individu dan komunitas untuk mengenali tanda-tanda bahaya.

2. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif adalah upaya untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah pemerasan dengan modus *Video Call Sex* (VCS) melalui media elektronik atau online yaitu pihak Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan patroli siber di media online

atau media sosial terkait pemberitaan/postingan/artikel yang diduga melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melakukan kampanye kesadaran publik melalui media sosial untuk mengingatkan masyarakat tentang risiko *Video Call Sex* (VCS) dan memberikan informasi tentang tindakan pencegahan yang dapat diambil, serta memberikan pelatihan kepada pihak berwenang yaitu kepolisian agar lebih efektif dalam menangani kasus *Video Call Sex* (VCS) dan mengidentifikasi pelaku kejahatan.

3. Pendekatan Represif

Pendekatan Represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

Melalui pendekatan ini Reskrimsus Polda Kalteng melakukan penegakan hukum, yang dilakukan oleh kepolisian memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana.

Dalam upaya mencegah korban kejahatan pihak kepolisian sudah sangat berusaha dan bekerja semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya seperti pre-emptif, preventif dan represif namun fakta dilapangan kasus pemerasan dengan modus VCS malah semakin marak dan bertambah. Pihak kepolisian sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, hal tersebut disampaikan melalui media elektronik, cetak maupun online. Akan tetapi, masyarakat masih kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mengindahkan setiap sosialisasi yang dilakukan Polda Kalteng. Oleh sebab itu untuk mencegah korban kejahatan yang utama dan yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan menghindari perbuatan yang dapat memicu suatu kejahatan pemerasan dengan modus VCS.

Kesimpulan

Dalam tindak pidana pemerasan dengan modus VCS Peran korban adalah participating victims yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan. Terdapat faktor pemicu seseorang menjadi korban tindak pidana pemerasan dengan modus VCS yaitu faktor hubungan pelaku dengan korban, faktor hasrat seksual, faktor ekonomi dan faktor krisis moral. Dalam hal hak-hak korban masih terdapat beberapa hak yang belum maksimal terpenuhi seperti restitusi dan pendampingan psikologi.

Upaya Polda Kalimantan Tengah dalam mencegah adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus VCS ada tiga yaitu: Preventif melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat khususnya kalangan yang rentan melakukan penyimpangan VCS. Preventif melakukan patroli siber di media sosial, melakukan kampanye kesadaran publik dan melakukan pelatihan kepada kepolisian. Represif kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan hingga sampai kepada tahap penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Wibowo, (2023), Polda Kalteng catat 38 korban VCS hingga diperas puluhan juta, <https://kalteng.antaranews.com/berita/644718/polda-kalteng-catat-38-korban-vcs-hingga-diperas-puluhan-juta>.
- Arief Gosita, (2004), Masalah Korban Kejahatan, Buana Ilmu Poluler, Jakarta.
- Fawwas, Ahmad, (2019) *Cybersex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan UU NO 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Hukum Islam.
- H.Muttaqin, (2019), Urgensi Pembaruan Fiqh Era Cyberspace, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No.0.
- Maya Indah, (2014), Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (edisi kedua), Kencana, Jakarta.
- Pramana, Darmawan Nuryudha, dan Subekti. (2020) "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 9, no. 2.
- Seputar Borneo, (2023), Tahun 2023 Korban *Video Call Sex* di Kalteng Meningkat, https://seputarborneo.com/news/4012_Tahun_2023,_Korban_Video_Call_Sex_di_Kalteng_Meningkat.html.
- Subawa, Ida Bagus Gede, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Suidiana, dan Dewa Gede Edi Praditha. (2021) "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Seksstansi Kegiatan *Video Call Sex* (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar 01, no. 01.
- Sugiyanto, Okamaisya. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi, Jurnal Wanita dan Keluarga 2, No. 1.

Tasya, Salsabilah, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti. (2021) “Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia.” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 3.

Taufan Adi Wijaya, (2021) “Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-inijerat-hukumnya-lt6107deb0019f9>.

Tri Jata Ayu Pramesti, (2015) “Ancaman Pidana bagi Pengirim SMS Berisi Ajakan Bersetubuh”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancamanpidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh-lt54ade9034ca64>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.